



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 22-P/PM.III-19/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 atas nama Terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : Ezka D Mandoy |
| Pangkat/NRP | : Serda/21190237940200 |
| Jabatan | : Turmin Ren Srendam XVIII/Kasuari |
| Kesatuan | : Denmadam XVIII/Kasuari |
| Tempat tanggal lahir | : Serui, 06 Februari 2000 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari. |

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Mengingat : Pasal 288 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ezka D Mandoy Serda NRP 21190237940200 terbukti bersalah :

“ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan SIM ”

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP. 21940113631072 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk, NRP. 21940113631072

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 10.30 WIT di Jl. Trikora Marampa Manokwari Papua Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)